



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA TALIBENG

NOMOR : 188/38/51.07.02.2002/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM DESA

TAHUN 2022-2028 MENJADI 2022-2030

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Tim Penyusunan Perubahan RPJM Desa Tahun 2022-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);
 15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
 16. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2018 Nomor 5);
 17. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 3);
 18. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2022 Nomor 6);
 19. Peraturan Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);
 20. Peraturan Perbekel Desa Talibeng Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Talibeng Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Talibeng Tahun 2022-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Perbekel ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas:
- a. Melakukan penyeselarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
 - b. Melakukan pengkajian keadaan Desa (Penyeselarasan data desa, Peta SDG's Desa dll);
 - c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
 - d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2022-2028 dibebankan pada APB Desa dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Talibeng
pada tanggal 9 Agustus 2024
PERBEKEL TALIBENG,



- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
 2. Camat Sidemen di Sidemen.
 3. Ketua BPD Talibeng di Talibeng.
 4. Anggota Tim yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 188/38/51.07.02.2002/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
 RPJM DESA TAHUN 2022-2028 MENJADI 2022-
 2030

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RPJM
 DESA TAHUN 2022-2028 MENJADI 2022-2030

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	I Ketut Mudiasa	Pembina	Perbekel
2.	I Kadek Agus Hendrawan Andika Permana, SE	Ketua	Sekretaris Desa
3.	I Kadek Yuda Pramana Dita, SE	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4.	I Ketut Kompyang	Anggota	KBD Celetiga
5.	I Nengah Nurta	Anggota	KBD Delodyeh Kangin
6.	I Putu Susila Arta	Anggota	KBD Delodyeh Kawan
7.	I Ketut Sudarta	Anggota	KBD Talibeng
8.	I Gusti Ngurah Alit Jeladi Putra, SE	Anggota	KBD Sari
9.	I Ketut Mardika	Anggota	KBD Dukuh
10.	I Komang Sumardika	Anggota	KBD Wangsihan
11.	Ida Bagus Anom Jayengrana	Anggota	KBD Wanasari

